



P U T U S A N
Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TANOTO LIM bin FREDY SUSANTO (alm)**
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 24 September 1993
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ainun Ainin RT. 04 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh;

3. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Ahmad, S.H. dan Fitri Mardiana, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ahmad, S.H & Rekan LAW FIRM yang beralamat di Lrg. Sentral Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/A&R/SKK/2023/PN Jmb, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Register Nomor 365/SK/Pid/2023/PN Jmb tanggal 20 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 486/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 13 September 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 486/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 13 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Menyatakan terdakwa Tanoto Lim Bin Freddy Effendi (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perkawinan tanpa ada ijin yang sah" sebagaimana dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.*
2. *Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.*
3. *Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.*
4. *Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).*

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 279 ayat (1) ke- 1 KUHP jo. Dakwaan Kedua Pasal 263 ayat (1) KUHP dan untuk itu memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tanoto Lim Bin Fredy Susanto (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perkawinan tanpa ada ijin yang sah" sebagaimana dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Dakwaan Kedua Pasal 263 ayat (1) KUHP;
2. Menyatakan oleh karena itu membebaskan Terdakwa Tanoto Lim Bin Fredy Susanto (alm) dari Dakwaan Kesatu Pasal 279 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Dakwaan Kedua Pasal 263 ayat (1) KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa Tanoto Lim Bin Fredy Susanto (alm), dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa Tanoto Lim Bin Fredy Susanto (alm) dari tahanan/tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memulihkan hak Terdakwa Tanoto Lim Bin Fredy Susanto (alm) dalam kemampuan kedudukan harkat dan martabat;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan reg. Perkara nomor: PDM-208/JBI/09/2023 tanggal 06 September 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa TANOTO LIM bin FREDY SUSANTO (alm) pada bulan September 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat KUA Kec. Gubug Kab. Grobogan Prov. Jawa Tengah, sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 saksi Mentari menerima surat panggilan dari Pengadilan Agama untuk menghadiri sidang perceraian antara saksi Mentari dan terdakwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jambi No. 562/Pdt.G/2022/PA.Jmb memutuskan menolak permohonan Pemohon atas nama terdakwa, lalu terdakwa mengajukan banding pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 dan pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022 saksi Mentari Rahdini menerima surat panggilan dari pengadilan agama lalu pada tanggal 10 Januari 2023 pengadilan agama memutuskan mengabulkan permintaan pemohon (terdakwa) namun harus memenuhi biaya yang telah ditentukan oleh hakim sebelum ikrar talak dijatuhkan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi Mentari Rahdini

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke kantor Dukcapil Lippo Plaza Jambi dengan maksud untuk mengecek Kartu Keluarga (KK) No. 1571100301190002 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Januari 2020 yang beralamat di Jl. Ainun Ainin RT. 04 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi namun sesampainya di kantor Dukcapil ternyata Kartu Keluarga (KK) No. 1571100301190002 sudah tidak berlaku lagi dan di ganti dengan Kartu Keluarga (KK) No. 1571073005220002 yang berisikan nama terdakwa dan Yuli Susanti dengan status menikah pada tanggal 25 Oktober 2021 dan hal tersebut tidak diketahui oleh saksi Mentari Rahdini selaku istri yang sah karena putusan pengadilan agama memutuskan permohonan gugatan cerai antara terdakwa dan saksi Mentari Rahdini pada tanggal 10 Januari 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TANOTO LIM bin FREDY SUSANTO (alm) pada bulan September 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat KUA Kec. Gubug Kab. Grobogan Prov. Jawa Tengah, sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Agustus 2021 terdakwa berkenalan dengan Yuli Susanti dan berencana untuk menikah namun terdakwa masih terikat perkawinan dengan saksi Mentari, lalu pada tanggal 30 September 2021 terdakwa memecah kartu keluarga (KK) dengan saksi Mentari namun tidak diketahui oleh saksi Mentari selaku istri sah terdakwa, setelah memecah kartu keluarga (KK) tersebut terdakwa membuat identitas yang mengaku masih JEJAKA, berdasarkan identitas tersebut terdakwa mendapatkan formulir pengantar perkawinan, formulir permohonan kehendak perkawinan, formulir surat pengantar perkawinan, pengantar numpang nikah,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jmb



rekomendasi nikah yang semua surat tersebut sebagai persyaratan terdakwa untuk menikah lagi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas, Terdakwa mengajukan keberatan atau eksepsi yang telah diputus oleh Majelis Hakim dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Tanoto Lim bin Fredy Susanto (alm) tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jmb, atas nama Terdakwa Tanoto Lim bin Fredy Susanto (alm) tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mentari Rahdini Binti Iriadi, *dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:*
 - *Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa suami Saksi;*
 - *Bahwa dalam pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah menikah secara sah dan memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama Saksi;*
 - *Bahwa pada saat ini Saksi dan Terdakwa sedang dalam proses cerai karena putusan cerai dari Pengadilan Agama Jambi masih sedang dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung;*
 - *Bahwa sekira tahun 2021 Saksi menderita covid dan dirawat di rumah sakit sehingga Terdakwa mengurus Saksi, lalu sekira bulan Oktober 2021 Terdakwa mulai menunjukkan sikap yang aneh lalu kurang lebih 3 (tiga) bulan, Saksi dan Terdakwa tidak berkomunikasi, kemudian Saksi menghubungi mertua Saksi menanyakan kabar Terdakwa karena anak mereka sedang sakit;*
 - *Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi lalu Saksi bertanya "kemana saja selama ini?" dan Terdakwa menjawab alasan bekerja;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat anak Saksi dan Terdakwa ulang tahun, Terdakwa hanya mengirimkan hadiah namun yang dibutuhkan adalah sosok seorang ayah bukan hanya uang;
- Bahwa sekira bulan Januari 2022, Saksi mendapatkan pesan dari saksi Joko yang akan melamar kerja di perusahaan milik Terdakwa dan saksi Joko bertanya apakah perusahaan Terdakwa sudah berjalan?
- Bahwa selanjutnya oleh karena saksi Joko melihat media sosial instagram milik Terdakwa ada foto mirip Terdakwa dengan seorang wanita yang fotonya profilnya berhadapan dengan Terdakwa, saksi Joko bertanya kepada Saksi apakah Saksi sudah bercerai dengan Terdakwa dan atas pertanyaan tersebut Saksi mengatakan bahwa Saksi dengan Terdakwa masih suami isteri;
- Bahwa setelah itu saksi Joko mengirimkan Instagram milik Terdakwa yang foto profilnya Terdakwa bersama dengan seorang wanita sedang berdiri berhadap-hadapan, namun ketika saksi hendak mengecek instagram milik Terdakwa, ternyata media sosial milik Saksi diblokir oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak suka berteman dengan sembarangan orang apalagi dengan seorang wanita namun di media sosial Terdakwa tersebut, ia berteman dengan Yuli Susanti dengan status menikah dengan Terdakwa lalu Saksi menghubungi Terdakwa namun tidak ada jawaban kemudian Saksi menghubungi orangtua Terdakwa dan menceritakan yang Saksi ketahui dan orangtua Terdakwa meminta saksi untuk sabar dan bahwa apa yang dilihat oleh saksi itu bukan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan kepada orangtua Terdakwa bahwa apa yang dilihat oleh Saksi adalah benar Terdakwa karena bentuk badannya mirip Terdakwa dan baju yang dikenakan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang pernah dibeli oleh Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan ingin bertemu dengan orangtua Terdakwa namun orangtua Terdakwa mengatakan tidak bisa karena sibuk bekerja, akhirnya orangtua Saksi menghubungi orangtua Terdakwa menanyakan keadaan Terdakwa karena Saksi merasakan hal yang tidak biasa dari sikap dan tingkah laku Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi berusaha menghubungi Yuli Susanti melalui direct message (DM) instagram menanyakan ada hubungan apa antara ia dengan Terdakwa karena Saksi merupakan istri sah Terdakwa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun DM saksi hanya dibaca saja oleh Yuli lalu setelah itu followers instagram Yuli mulai berkurang;

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa meminta penjelasan lalu Terdakwa mengatakan bahwa apa yang dilihat oleh Saksi semuanya tidak benar;

- Bahwa sekira bulan Januari 2022 saksi berkata kepada Terdakwa ingin ikut ke Jakarta untuk membantu Terdakwa bekerja namun Terdakwa tidak mengijinkannya, dan sekira bulan Maret 2022 sepupu Saksi melihat Terdakwa sedang membonceng seorang wanita namun Saksi mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di Jakarta jadi tidak mungkin itu Terdakwa, Saksi mengatakan hal tersebut karena Saksi masih percaya dengan Terdakwa namun justru pada tanggal 4 April 2022 Terdakwa menjatuhkan talak kepada Saksi melalui WA dan seminggu kemudian Terdakwa mengirimkan surat talak melalui kuasa hukumnya yang diterima oleh orangtua Saksi namun orang tua Saksi tidak memberikan surat tersebut kepada Saksi karena khawatir dengan keadaan Saksi;

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 April 2022 Terdakwa kembali mengirimkan surat talak kepada Saksi melalui WA;

- Bahwa oleh karena Saksi tidak mau karena secara tiba-tiba Terdakwa menjatuhkan talak kepada Saksi maka Saksi mencoba menghubungi orangtua Terdakwa dan orangtua Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di Jakarta, lalu sekira bulan Januari 2022 Saksi menghubungi orangtua Terdakwa untuk bersilaturahmi ke keluarga Terdakwa di Muara Sabak namun orangtua Terdakwa berkata akan berangkat ke Palembang;

- Bahwa hal tersebut dilakukan oleh orang tua Terdakwa ternyata Yuli sedang berada di rumah orang tua Terdakwa di Sabak sehingga Saksi tidak diperbolehkan datang ke rumah orang tua Terdakwa di Sabak;

- Bahwa sekira bulan Mei 2022 Terdakwa mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dan sekira bulan Juni 2022 Saksi menghadiri sidang cerai yang pertama namun tidak dihadiri oleh Terdakwa karena Terdakwa sedang berada di Jakarta dan hanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya, lalu kemudian sekira bulan Juli 2022 Putusan Pengadilan menyatakan tidak jadi cerai, kemudian Terdakwa menyatakan Banding dan putusan Banding menyatakan Saksi dan Terdakwa tetap tidak cerai;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira bulan Oktober 2022 Terdakwa kembali mengajukan gugatan cerai kepada Saksi dan dikabulkan lalu Saksi mengajukan banding atas Putusan cerai tersebut karena Saksi masih ingin mempertahankan rumah tangga Saksi, sementara Terdakwa juga mengajukan banding karena tidak setuju dengan uang yang diputuskan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa kemudian sekira bulan Maret 2023 putusan Pengadilan Tinggi Agama menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Jambi lalu Saksi menyatakan Kasasi pada tanggal 14 April 2023 dan hingga saat ini belum ada keputusan sehingga status saksi masih menjadi istri sah Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2023 saksi pergi ke Dukcapil Cabang Lippo dengan maksud mengurus KTP adik Saksi yang bermasalah dan Saksi mendapatkan informasi dari pegawai Dukcapil bahwa Kartu Keluarga (KK) Saksi dengan tidak aktif lagi dan Terdakwa memiliki 2 (dua) Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2023 Saksi kembali datang ke Dukcapil dan Saksi diperlihatkan Kartu Keluarga (KK) milik Terdakwa oleh pegawai Dukcapil dalam layar komputer dengan status ia sudah menikah dengan Yuli Susanti dan mengetahui hal tersebut akhirnya Saksi melaporkan Terdakwa ke Kepolisian;
- Bahwa sekira bulan Februari 2023 orangtua Terdakwa sakit kanker payudara, sehingga Saksi mengenguknya dan saat itu Saksi melihat Yuli Susanti berada di ruang perawatan orangtua Terdakwa dan saat itulah Saksi melihat langsung Yuli Susanti, kemudian orangtua Terdakwa mengusir Saksi keluar dari ruangan perawatan;
- Bahwa kemudian Saksi berusaha untuk berkomunikasi dengan Terdakwa lalu Terdakwa meminta untuk berdamai agar Saksi mencabut laporannya;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak memperhatikan anaknya, suatu ketika pada saat anak sedang sakit habis operasi telinga dan membutuhkan biaya pengobatan, Terdakwa tidak memperhatikannya dan tidak memberikan biaya serta tidak memperhatikan tumbuh kembang anak;
- Bahwa akibat permasalahan Saksi dengan Terdakwa menyebabkan orangtua Saksi menjadi sakit stroke karena memikirkan permasalahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Saksi sudah memberikan modal kepada Terdakwa untuk usaha namun Terdakwa malah menelantarkan Saksi;
- Bahwa dengan keadaan Saksi tersebut, Saksi merasa sedih, Terdakwa telah berbohong dengan Saksi dan orangtua Saksi sudah banyak mengeluarkan uang untuk Terdakwa namun Terdakwa menikmati hasil usahanya yang modalnya dari orangtua Saksi bersama dengan istri barunya, membayar pengacara sampai ratusan juta rupiah namun Terdakwa tidak memperhatikan anak dan istrinya;
- Bahwa sewaktu mengajukan gugatan perceraian, di dalam gugatannya Terdakwa mengatakan keluarga Saksi selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari masalah Saksi dan Terdakwa, anak Saksi menjadi nakal di sekolah karena ingin bertemu dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak mau, sehingga anak Saksi berkata "Terdakwa jahat dan tidak sayang sama anak Saksi dan Saksi";
- Bahwa dari data Kartu Keluarga (KK) Terdakwa yang diperlihatkan kepada saksi oleh pegawai Dukcapil, Saksi melihat Terdakwa menikah dengan Yuli Susanti pada tanggal 25 Oktober 2021;
- Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Yuli, Terdakwa memutuskan komunikasi dengan Saksi dan memblokir semua nomor telepon Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menceraikan Saksi karena menurut Saksi, rumah tangga Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja dan tidak ada masalah, kalau pun terjadi ribut-ribut itu pun ribut-ribut kecil perihal usaha yang dijalankan oleh Terdakwa karena Saksi ingin mengetahui sampai sejauh mana usaha tersebut berjalan karena modal usaha Terdakwa berasal dari orangtua Saksi dan Saksi sendiri;
- Bahwa usaha yang dijalankan oleh Terdakwa bergerak di bidang pasir;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa, Saksi ingin menjadi pengurus dalam usaha Terdakwa namun Terdakwa tidak memperbolehkannya dengan alasan tidak ada suami istri dalam kepengurusan;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa karena terlalu banyak menderita yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya keluarga Saksi tidak mengetahui permasalahan Saksi dengan Terdakwa namun akhirnya mereka mengetahuinya dan Saksi menjadi malu;
- Bahwa Saksi meminta agar Terdakwa di hukum seberat-beratnya karena perbuatan Terdakwa membuat orangtua Saksi menjadi sakit, dan menelantarkan anak;
- Bahwa amar putusan Pengadilan Agama Kota Jambi adalah mengabulkan permintaan cerai, biaya talak dan biaya untuk anak sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), biaya nafkah terhutang sebesar Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah), biaya mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah berjanji kepada Saksi akan mengembalikan uang yang diberikan oleh orangtua Saksi sebagai modal usaha namun Terdakwa hanya janji saja dan tidak mengembalikan uang tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat Terdakwa ditahan di Polresta, Saksi pernah menemui Terdakwa, saat itu Saksi juga memberikan makanan namun makanan tersebut tidak diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat semua data-data yang digunakan oleh Terdakwa untuk menikah dengan Yuli Susanti pada saat pemeriksaan di Polresta Jambi;
- Bahwa apapun putusan kasasi dari gugatan cerai yang diajukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, Saksi akan menerimanya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi dengan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa anak Terdakwa ulang tahun, Terdakwa datang menemui anak mereka namun Saksi orangtuanya mengusir Terdakwa;
- **Bahwa keterangan Saksi yang menyatakan di lingkungan kerja Terdakwa banyak homo dan Terdakwa homoseksual dengan Mr. Park hal tersebut tidak benar;**
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam orang Dukcapil;
- Bahwa untuk gugatan yang pertama Terdakwa tidak menyatakan banding namun Terdakwa melakukan gugatan yang baru;
- Bahwa Terdakwa berusaha untuk berdamai dengan Terdakwa dan berusaha menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan modal usaha yang diberikan oleh orangtua Saksi dengan wanita lain, namun Terdakwa ditipu oleh orang pada saat di Jakarta dan hal tersebut sudah disampaikan kepada Saksi;
- Bahwa yang mengajak Saksi untuk keluar dari rumah mertua adalah Terdakwa bukan Saksi;
- Bahwa Terdakwa hanya mempunyai 1 (satu) kakak;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan komunikasi dengan anak melalui videocall pada tanggal 19 Oktober 2023 sebelum persidangan;

2. Rahma Dewita Binti H. Nazaruddin Noor (alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya dalam berita acara penyidikan;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan masalah pemalsuan dokumen untuk pernikahan Terdakwa dan pernikahan tanpa ijin isteri yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah ibu mertua Terdakwa karena Terdakwa menikah dengan anak Saksi yang bernama Mentari Rahdini;
- Bahwa sekira bulan Januari tahun 2022, saksi Mentari menangis dan berkata kepada Saksi bahwa ia melihat Terdakwa berfoto berhadapan dengan seorang perempuan dan melihat hal tersebut Saksi berkata kepada saksi Mentari "ya sudah sabar, mungkin itu cobaan untuk menghancurkan rumah tangga kalian";
- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi orangtua Terdakwa menanyakan perihal foto tersebut namun orangtua Terdakwa mengatakan tidak tahu karena Terdakwa sedang berada di Jakarta mengerjakan usaha tambang pasir yang modalnya dulu diberikan oleh Saksi;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa berada di Jakarta kurang lebih selama setahun;
- Bahwa keadaan yang dialami oleh anak Saksi tersebut, saksi Mentari berusaha menelpon Terdakwa namun ternyata nomornya telah diblokir oleh Terdakwa;
- Bahwa mengenai permasalahan Kartu Keluarga Terdakwa dan saksi Mentari di Dukcapil Kota Jambi, awalnya anak Saksi dan Terdakwa adalah 1 (satu) Kartu Keluarga (KK) lalu salah satu adik saksi

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jmb



Mentari hendak masuk sekolah ke SMA dan saat itu hendak mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) namun ketika saksi Mentari mengecek Kartu Keluarganya tersebut ternyata kepala rumah tangganya sudah tidak ada;

- *Bahwa saat itu Saksi Mentari sempat merekam data Kartu Keluarga dengan handphonenya dan Saksi sempat melihat rekaman di HP milik saksi Mentari bahwa Terdakwa telah keluar dari kartu keluarga mereka;*

- *Bahwa melihat kondisi rumah tangga anak Saksi selanjutnya Saksi menghubungi orang tua Terdakwa, dan saat itu orangtua Terdakwa mengatakan akan menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa;*

- *Bahwa selanjutnya Terdakwa menjatuhkan talak terhadap saksi Mentari, melalui surat talak yang diberikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa namun karena mengkhawatirkan kondisi saksi Mentari maka Saksi menyimpan surat tersebut lalu Terdakwa mengirimkan surat tersebut kepada saksi Mentari melalui WA dan mengakibatkan saksi Mentari jatuh dari lantai 3 (tiga) rumah Saksi;*

- *Bahwa modal bisnis yang digunakan oleh Terdakwa adalah berasal dari keluarga Saksi dan hingga saat ini belum dikembalikan;*

- *Bahwa dengan keadaan rumah tangga saksi Mentari tersebut, Saksi menyerahkan hal tersebut kepada Allah SWT karena dengan perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan suami saksi menderita stroke;*

- *Bahwa setelah saksi Mentari melaporkan Terdakwa ke Polresta telah ada perdamaian di Polresta dan Terdakwa akan memberikan uang lima ratus juta rupiah kepada saksi Mentari dan akan dibayar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta) rupiah dulu sisanya akan dicicil dengan syarat saksi Mentari mencabut laporannya namun hal tersebut tidak pernah terlaksana;*

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Joko Tegar Parayudo Bin Surapto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- *Bahwa oleh karena saksi Mentari pernah menawarkan pekerjaan kepada Saksi untuk bekerja di perusahaan suaminya yang bergerak di*

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jmb



bidang tambang, lalu Saksi mengirimkan CV kepada saksi Mentari dan karena sudah sekian lama Saksi tidak mendapatkan kejelasan lamaran pekerjaan tersebut maka Saksi menghubungi saksi Mentari menanyakan hal tersebut;

- *Bahwa selanjutnya saksi berusaha mencari informasi melalui media sosial Instagram milik suami saksi Mentari dan kemudian Saksi melihat di Instagram Terdakwa usaha suami saksi Mentari sudah berjalan sehingga Saksi mengatakan hal tersebut kepada saksi Mentari namun saksi Mentari mengatakan bahwa itu bukan Terdakwa dan setelah itu Saksi mengirimkan foto profil Instagram milik suami saksi Mentari yang berfoto berhadapan dengan seorang wanita dan melihat hal tersebut saksi Mentari terkejut;*

- *Bahwa Saksi mengirimkan screenshot foto profil Instagram Terdakwa dengan wanita lain tersebut pada tahun 2022;*

- *Bahwa setelah itu Saksi tidak mengetahui apa sikap dari saksi Mentari setelah ia mengetahui hal tersebut dan baru mengetahuinya setelah Saksi dipanggil oleh Kepolisian untuk memberikan keterangan;*
Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Hasannuddin Bin Paji, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- *Bahwa saksi adalah Kepala Desa Sungai Gelam dan telah menjabat selama 6 (enam) tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan sekarang;*

- *Bahwa benar saksi pernah menandatangani surat keterangan numpang nikah atau pengantar nikah yaitu formulir N-1 atas permohonan dari Terdakwa;*

- *Bahwa dalam mengajukan permohonan pengantar nikah tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan dengan status jejak;*

- *Bahwa setelah syarat-syarat numpang nikah tersebut semua terpenuhi maka Saksi menandatangani surat tersebut dan Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;*

- *Bahwa dalam pengantar nikah tersebut diterangkan Terdakwa akan menikah di Desa Ginggangtani Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 25 oktober 2021 dengan Yuli Susanti;*



- Bahwa saat menandatangani permohonan dari Terdakwa tersebut, Saksi melihat Kartu Keluarga (KK) Terdakwa dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah memiliki Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi dengan status menikah karena pada saat pengurusan surat pengantar nikah Terdakwa hanya melampirkan Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi dengan statu jejak;
- Bahwa syarat untuk membuat surat kartu pengantar menikah adalah Kartu keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa alamat Terdakwa sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi adalah RT 25 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi mau menandatangani pengantar nikah yang dimohonkan oleh Terdakwa karena sesuai dengan Kartu Keluarga yang dilampirkan oleh Terdakwa, karena Terdakwa terdaftar sebagai warga Sungai Gelam dengan status belum menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa surat tersebut ke meja Saksi, saat itu saksi hanya melihat di atas meja Saksi sudah ada surat-surat milik Terdakwa dan Saksi melihat syarat-syaratnya sudah lengkap maka Saksi kemudian menandatangani surat pengantar nikah yang dimohonkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mengajukan permohonan pengantar nikah tersebut, terdapat kekosongan pejabat RT sehingga saksi tidak melakukan pengecekan lagi terhadap alamat yang diajukan oleh Terdakwa kepada Saksi karena di wilayah Saksi 3300 (tiga ribu tiga ratus Kepala Keluarga (KK));

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Hefni Bin Abu Bakar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan korban dan baru mengerti hal ini terkait dengan mereka setelah diperiksa di Penyidik;



- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada *Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi* sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini di bagian pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- Bahwa Saksi pernah membuat *Kartu Keluarga atas permohonan Terdakwa di Dukcapil Kota Jambi*;
- Bahwa pada awal tahun 2010, Terdakwa membuat *Kartu Keluarga di Kota Jambi* lalu pada tanggal 22 Januari 2015 Terdakwa mengajukan pindah alamat ke *Tanjung Jabung Timur*, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa mengajukan pindah alamat ke *Kota Jambi* dan pada tahun 2019 Terdakwa membuat *Kartu Keluarga di Kota Jambi* bersama dengan saksi Mentari, lalu kemudian pada tahun 2021 Terdakwa kembali mengajukan pindah dengan menggunakan surat pindah yang sama, nomor surat yang sama dari *Kabupaten Tanjung Jabung Timur* ke *Kab. Muaro Jambi* dengan status belum menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari database sistem atau aplikasi yang ada di *Dukcapil*;
- Bahwa dengan surat pindah yang sama tersebut seharusnya operator dari *Dukcapil* mengetahui pengajuan pindah Terdakwa tersebut atas surat yang sama;
- Bahwa dari data kartu keluarga yang ada di sistem *Dukcapil*, pada tahun 2019 *Terdakwa bersama dengan saksi Mentari* lalu pada tahun 2022 *Dukcapil* mengeluarkan *kartu keluarga baru atas dasar surat pindah alamat dari Sungai Gelam status menikah dengan Yuli Susanti di Grobogan Jawa Tengah*;
- Bahwa sesuai data yang terdapat dalam *Dukcapil*, *Terdakwa menikah dengan saksi Mentari pada tahun 2019, lalu Terdakwa menikah dengan Yuli Susanti pada tahun 2021*;
- Bahwa dengan telah pindahanya *Terdakwa dari Kota Jambi ke Muaro Jambi* maka saksi Mentari tidak mempunyai *Kepala Keluarga* karena Terdakwa sudah mempunyai kartu keluarga yang lain bersama dengan *Yuli Susanti*, sedangkan *KK dengan saksi Mentari* hanya ada saksi Mentari beserta keluarganya saja;
- Bahwa syarat-syarat pengurusan perpindahan alamat yang diajukan oleh Terdakwa semua dipenuhi oleh Terdakwa, mengenai siapa yang menyiapkannya saksi tidak mengetahuinya;



- Bahwa terkait siapa yang membawa syarat-syarat tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa sampai saat ini NIK Terdakwa masih berada di Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memindahkan data dari Tanjung Jabung Timur ke Muaro Jambi;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

6. Putra Pratama Bin Hanafi Munir (alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga honorer di bagian pelayanan penerima berkas untuk pembuatan dokumen Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi
- Bahwa dari database system yang terdapat dalam Dukcapil dapat diketahui bahwa pada tahun 2010 Terdakwa membuat Kartu Keluarga di Kota Jambi lalu pada tanggal 22 Januari 2015 mengajukan pindah alamat ke Tanjung Jabung Timur dan pada tahun 2018 mengajukan pindah alamat ke Kota Jambi, kemudian tahun 2019 Terdakwa membuat Kartu Keluarga di Kota Jambi bersama dengan saksi Mentari lalu pada tahun 2021 Terdakwa mengajukan pindah alamat dengan menggunakan surat pindah yang sama, nomor surat yang sama dari Sabak ke Kabupaten Muaro Jambi, dengan status belum menikah;
- Bahwa dengan sistem aplikasi yang ada di Dukcapil, seharusnya operator Dukcapil mengetahui permohonan pindah yang diajukan oleh Terdakwa Terdakwa menggunakan surat pindah yang sama;
- Bahwa oleh karena Dukcapil Kab. Muaro Jambi pada tahun 2022 telah mengeluarkan Kartu Keluarga terhadap Terdakwa dengan surat pindah dari Sungai Gelam dengan status menikah dengan Yuli Susanti di Grobogan Jawa Tengah maka secara otomatis Kartu Keluarga Terdakwa dengan saksi Mentari menjadi hilang atau tidak aktif lagi di Dukcapil Kota Jambi;
- Bahwa syarat untuk membuat surat pengantar menikah adalah Pemohon melampirkan Kartu Keluarga dan KTP kepada Kepala Desa atau Lurah lalu Kepala Desa atau Lurah mengeluarkan surat pengantar



nikah dan dari data yang diajukan oleh Terdakwa yaitu dari Kartu Keluarga dan KTP Terdakwa, Terdakwa terdaftar sebagai warga Sungai Gelam dengan status belum menikah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa syarat-syarat tersebut diatas ke Dukcapil;
- Bahwa oleh karena Terdakwa telah mempunyai Kartu Keluarga yang terpisah dengan saksi Mentari, maka Kartu Keluarga Terdakwa dan saksi Mentari yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi menjadi tidak aktif lagi dan tersisa Saksi Mentari dan keluarganya yang lain;
- Bahwa dari data yang ada di Dukcapil Kota Jambi dapat diketahui bahwa Terdakwa menikah dengan saksi Mentari pada tahun 2019 dan menikah dengan Yuli Susanti pada tahun 2021;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan memberikan tanggapan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa sampai saat ini NIK Terdakwa masih berada di Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memindahkan data yang dari Tanjung Jabung Timur ke Muaro Jambi;

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

7. Pahrul Rozi Bin Ishak Yusuh (alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi dengan jabatan *Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran kependudukan kantor Dukcapil Muaro Jambi*;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah lagi saat di panggil pihak Kepolisian;
- Bahwa mengenai Kartu Keluarga milik Terdakwa, apabila dilihat dari nomor Kartu Keluarganya yaitu Nomor 1571100301190002 milik maka Kartu Keluarga tersebut dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Jambi;
- Bahwa syarat pindah Kartu Keluarga dari Kota Jambi ke Muaro Jambi adalah surat permohonan, fotocopy kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan mengisi formulir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa dan menyiapkan persyaratan pindah Kartu Keluarga Terdakwa dari Kota Jambi ke Muaro Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Kartu Keluarga Terdakwa yang dikeluarkan oleh Dukcapil Muaro Jambi yang beralamat di Sungai Gelam pada saat pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa permohonan Terdakwa mengenai penerbitan Kartu Keluarga Terdakwa di Muaro Jambi dikabulkan karena syarat-syaratnya telah dipenuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk memastikan data Terdakwa di Dukcapil Kabupaten Muaro Jambi apakah masih aktif atau tidak maka harus dilihat dari system Dukcapil;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui data yang ada di daerah Sungai Gelam;
- Atas tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

8. Ibnu Hisam, A.Ag Bin Sihabuddin (alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi sejak bulan November tahun 2020;
- Bahwa benar saksi pernah mengeluarkan surat rekomendasi nikah atas nama Terdakwa sebagaimana yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi menerbitkan surat rekomendasi nikah adalah syarat-syaratnya telah terpenuhi termasuk surat pengantar dari Kepala Desa tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa sesuai surat yang dikeluarkan Kepala Desa Sungai Gelam yaitu N-1 statusnya Terdakwa masih jejak;
- Bahwa KUA Sungai Gelam tidak dapat melihat status pernikahan Terdakwa karena yang dapat memeriksanya adalah KUA di tempat Terdakwa menikah;
- Bahwa mengenai keabsahan surat yang diajukan oleh Terdakwa, Saksi tidak mengetahui karena saksi mendapatkan surat dari petugas PTSP;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena melakukan perkawinan dengan Yuli Susanti tanpa seizin dari Saksi Mentari yang merupakan istri sah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi Mentari pada tanggal 15 Maret 2019 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa atas perkawinannya dengan saksi Mentari tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap saksi Mentari yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kota Jambi dan saat ini putusan tersebut dalam upaya kasasi;
- Bahwa atas permohonan cerai talak Terdakwa tersebut, Pengadilan Agama Kota Jambi telah mengabulkan permohonan Terdakwa dan atas putusan tersebut Terdakwa dan saksi Mentari mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Kota Jambi dan telah diputus menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Jambi dan kemudian Terdakwa dan saksi Mentari mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang hingga kini belum diputus oleh Mahkamah Agung;
- Bahwa meskipun secara hukum Terdakwa dan saksi Mentari masih terikat ikatan tali perkawinan, pada tanggal 25 Oktober 2021 Terdakwa melakukan perkawinan dengan Yuli Susanti di Grobogan Jawa Tengah;
- Bahwa ketika menikah dengan Yuli Susanti, status Terdakwa dalam Kartu Tanda Penduduk adalah jejaka;
- Bahwa dalam melakukan perkawinan dengan Yuli Susanti tersebut, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu dengan saksi Mentari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya sekira bulan Januari 2022, setelah Saksi Mentari Rahdini mendapatkan informasi dari saksi Joko Tegar Parayudo bahwa ada akun instagram yang foto profilnya seseorang mirip Terdakwa berfoto

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan seorang wanita maka Saksi Mentari Rahdini yang merupakan isteri sah Terdakwa berusaha mencari kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2023, ketika Saksi Mentari Rahdini pergi ke Dukcapil Cabang Lippo dengan maksud mengurus KTP adiknya yang bermasalah, Saksi Mentari Rahdini mendapatkan informasi dari pegawai Dukcapil bahwa Kartu Keluarganya (KK) sudah tidak aktif dan Terdakwa memiliki 2 (dua) Kartu Keluarga (KK), sehingga kemudian pada tanggal 13 Januari 2023 Saksi Mentari Rahdini kembali datang ke Dukcapil dan diperlihatkan Kartu Keluarga (KK) milik Terdakwa oleh pegawai Dukcapil dalam layar komputer dan saat itu Saksi Mentari Rahdini melihat status Terdakwa sudah menikah dengan Yuli Susanti;
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa sudah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuannya, Saksi Mentari Rahdini berusaha menghubungi Terdakwa untuk mencari tahu kebenaran informasi tersebut, kemudian saksi Mentari Rahdini menghubungi Terdakwa melalui nomor handphonenya maupun menanyakan kepada orang tua Terdakwa, namun ternyata nomor telepon Saksi Mentari Rahdini telah diblokir oleh Terdakwa dan orang tua Terdakwa juga berusaha menyembunyikan perkawinan Terdakwa dengan Yuli Susanti;
- Bahwa di dalam mencari kebenaran informasi tersebut Saksi Mentari Rahdini berusaha mendatangi tempat tinggal Terdakwa dan orang tuanya maupun bertanya kepada orang lain di sekitar tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Terdakwa dan orang tuanya terus menyembunyikan perkawinan Terdakwa dengan Yuli Susanti dan tidak dapat berkomunikasi dengan Terdakwa maka akhirnya Saksi Mentari Rahdini melaporkan Terdakwa ke Polresta Jambi;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Yuli Susanti pada tanggal 25 Oktober 2021 di Grobogan Jawa Tengah dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Jawa Tengah;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan perkawinannya dengan Yuli Susanti, Terdakwa memisahkan kartu keluarganya dengan Saksi Mentari Rahdini dengan cara mengajukan pindah alamat dari sebelumnya terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil memisahkan Kartu Keluarganya (KK) dengan Saksi Mentari Rahdini, selanjutnya Terdakwa mengajukan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengantar numpang nikah ke Kepada Desa Sungai Gelam ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam dengan status masih jejak dan setelah mendapatkan rekomendasi nikah, Terdakwa pergi ke Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Jawa Tengah melangsungkan perkawinan dengan Yuli Susanti tanpa ada persetujuan atau ijin dari Saksi Mentari Rahdini;

- Bahwa ketika melangsungkan perkawinan dengan Yuli Susanti pada tanggal 25 oktober 2021, Terdakwa dan Saksi Mentari Rahdini masih terikat perkawinan yang sah, karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Mentari Rahdini masih dalam tahap upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- Bahwa benar Terdakwa mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Jambi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada bulan Mei tahun 2022 dan diputus dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan yang kedua kalinya pada bulan Oktober tahun 2022 dan dikabulkan;

- Bahwa oleh karena Saksi Mentari Rahdini dan Terdakwa tidak menerima Putusan Pengadilan Agama Jambi atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terdakwa untuk yang kedua kali tersebut, Terdakwa dan Saksi Mentari Rahdini mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang kemudian Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi menguatkan putusan Pengadilan Agama Jambi, lalu kemudian Terdakwa dan Saksi Mentari Rahdini mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia yang hingga saat ini belum diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Pertama yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 279 ayat (1) KUHP ke-1 yang unsur tindak pidananya sebagai berikut:

1. Barangsiapa

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur tindak pidana diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur "barangsiapa", ini di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dinyatakan bahwa kata "barangsiapa" atau "HIJ" diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata "barangsiapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa dari surat dakwaan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang yang bernama Tanoto Lim Bin Fredy Susanto (alm). Bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya, sehingga jelaslah bahwa unsur ini tertuju kepada Terdakwa Tanoto Lim Bin Fredy Susanto (alm) dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. unsur mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan dalam unsur ini adalah perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum positif di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu sebagaimana yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan perkawinan tersebut dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, di dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta hukum bahwa *sekira bulan Januari 2022, Saksi Mentari Rahdini mendapatkan informasi dari saksi Joko Tegar Parayudo bahwa ada akun instagram yang foto profilnya mirip dengan Terdakwa yang berfoto berhadapan dengan seorang wanita dan mendengar informasi tersebut, Saksi Mentari Rahdini berusaha mencari kebenaran informasi tersebut dan kemudian pada tanggal 11 Januari 2023 yaitu pada saat Saksi Mentari Rahdini datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi Cabang Lippo Jambi dengan maksud untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) adiknya yang bermasalah, Saksi Mentari Rahdini mendapatkan informasi dari pegawai Dukcapil bahwa Kartu Keluarga (KK) Saksi Mentari Rahdini sudah tidak aktif dan Terdakwa memiliki 2 (dua) Kartu Keluarga (KK);*

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2023 Saksi Mentari Rahdini kembali mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi dengan maksud menanyakan perihal Kartu Keluarga (KK) Terdakwa dan saat itu pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi memperlihatkan Kartu Keluarga (KK) milik Terdakwa melalui layar komputer dan dari layar komputer tersebut, Saksi Mentari Rahdini melihat status Terdakwa menikah dengan Yuli Susanti pada tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui Terdakwa telah menikah dengan wanita lain tanpa seijin dan sepengetahuannya maka saksi Mentari Rahdini berusaha mencari tahu kebenaran informasi tersebut dengan menghubungi Terdakwa dan orang tuanya melalui handphone, namun ternyata nomor telepon saksi Mentari Rahdini telah diblokir oleh Terdakwa dan orang tua Terdakwa juga berusaha menyembunyikan perkawinan Terdakwa dengan Yuli Susanti;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam mencari kebenaran informasi tersebut saksi Mentari Rahdini juga berusaha mendatangi tempat tinggal Terdakwa dan orang tuanya maupun bertanya kepada orang lain di sekitar tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan orang tuanya terus menyembunyikan perkawinan Terdakwa dengan Yuli Susanti dan saksi Mentari Rahdini tidak dapat berkomunikasi dengan Terdakwa maka saksi Mentari Rahdini akhirnya melaporkan Terdakwa ke Polresta Jambi;

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan Terdakwa dengan Yuli Susanti tersebut sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2021 di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Jawa Tengah dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa telah terungkap pula di persidangan, untuk memenuhi persyaratan perkawinannya dengan Yuli Susanti, Terdakwa memisahkan Kartu Keluarganya (Kartu Keluarga (KK)) dengan saksi Mentari Rahdini dengan cara mengajukan pindah alamat dari sebelumnya tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi dengan menggunakan alamat RT 25 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan setelah berhasil memisahkan dan memindahkan Kartu Keluarganya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan pengantar nikah kepada Kepala Desa Sungai Gelam dengan status masih jejak lalu ke Kantor Urusan Agama mengurus rekomendasi nikah dan setelah mendapatkan rekomendasi nikah, Terdakwa pergi ke Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan melaksanakan perkawinan dengan Yuli Susanti pada tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa melaksanakan perkawinan dengan Yuli Susanti, saat itu Terdakwa dan saksi Mentari Rahdini masih terikat perkawinan yang sah karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terdakwa terhadap saksi Mentari Rahdini masih dalam tahap upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan belum diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka telah terbukti bahwa benar Terdakwa telah melakukan perkawinan dengan Yuli Susanti menurut tata cara agama Islam dan perkawinan tersebut tercatat di Kantor urusan Agama Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Jawa Tengah padahal pada saat yang sama Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi Mentari Rahdini;

Menimbang, bahwa benar mengenai status perkawinan Terdakwa dengan saksi Mentari Rahdini telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Jambi yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi, namun demikian atas putusan tersebut baik Terdakwa maupun saksi Mentari Rahdini telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia namun hingga saat ini belum diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sehingga Putusan Pengadilan Agama Jambi belum berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan Yuli Susanti, Terdakwa memindahkan dan memisahkan Kartu Keluarganya dengan saksi Mentari Rahdini dari sebelumnya tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi dengan status jejak dan setelah berhasil memisahkan dan memindahkan Kartu Keluarganya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan pengantar nikah melalui Kepada Desa Sungai Gelam ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam dengan status masih jejak dan setelah mendapatkan rekomendasi nikah, Terdakwa pergi ke Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan melangsungkan perkawinan dengan Yuli Susanti pada tanggal 25 Oktober 2021 tanpa persetujuan atau ijin dari saksi Mentari Rahdini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah terbukti Terdakwa telah melakukan perkawinan dengan wanita lain tanpa persetujuan atau seijin dari Saksi Mentari Rahdini selaku isteri sah dari Terdakwa dan dalam situasi tersebut tentunya Terdakwa mengetahui bahwa perkawinannya dengan Saksi Mentari Rahdini menjadi penghalang yang sah baginya untuk melakukan perkawinan lagi dengan wanita lain dan karena itu maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua ini telah terpenuhi pula menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka semua unsur tindak pidana dalam dakwaan Pertama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf ataupun alasan pbenar maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa menyangkut materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama maupun dakwaan kedua dengan alasan Terdakwa telah mengajukan gugatan cerai talak yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Jambi dan permasalahan hukum perdata tidak bisa dibawa-bawa ke ranah hukum pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut karena sesuai dengan fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah terbukti melaksanakan perkawinan dengan Yuli Susanti pada tanggal 25 Oktober 2021 tanpa ada persetujuan atau ijin dari saksi Mentari Rahdini selaku isteri sah Terdakwa dan gugatan cerai talak yang diajukan oleh Terdakwa terhadap saksi Mentari Rahdini pada bulan Oktober 2022 sampai dengan saat ini masih dalam tahap upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia maka oleh karenanya pada saat Terdakwa melaksanakan perkawinan dengan Yuli Susanti, Terdakwa dan Saksi Mentari Rahdini masih terikat dalam perkawinan yang sah dan karena itu maka perkawinan tersebut menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk melakukan perkawinan lagi dengan wanita lain tanpa ada persetujuan atau ijin dari Saksi Mentari Rahdini dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan lainnya, oleh karena dakwaan terhadap Terdakwa berbentuk alternatif dan sesuai dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti di persidangan yaitu dakwaan Pertama, maka terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua, maupun materi pembelaan lainnya sebagaimana diuraikan oleh

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan secara sah maka masa penangkapan dan penahanan Rutan serta penahanan Rumah yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan tersebut, oleh karena tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan beban moril dan spiritual bagi korban dan keluarganya;
- Terdakwa sebagai kepala keluarga seharusnya mengayomi dan melindungi keluarganya namun justru meninggalkan anak dan isterinya menikah dengan wanita lain;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa masih muda usia sehingga pidana yang akan dijatuhkan diharapkan dapat memberikan efek jera dan alat bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan pasal 279 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Tanoto Lim Bin Fredy Susanto (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinannya yang

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu,” sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh Ronald Salnofri Bya, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, M. Syafrizal Fahkmi, S.H., M.H., dan Suwarjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Martha Wendra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri oleh Sukmawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. SYAFRIZAL FAHKMI, S.H., M.H.

RONALD SALNOFRI BYA, S.H., M.H.

SUWARJO, S.H.

Panitera Pengganti,

MARTHA WENDRA, S.H., M.H.